



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

Nurainun, S.Pd.I binti Abdul Rahman, lahir pada tanggal 8 September 1987, Agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan guru swasta, tempat kediaman Jalan Tangki Gang Madrasah, Kelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, sebagai Penggugat;
melawan

Nurherman, S.Pd.I bin Kemin, lahir pada tanggal 5 April 1982, Agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan guru swasta, tempat kediaman di Jalan Tangki Gang Madrasah, Kelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerainya tertanggal 19 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 35 halaman putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar dengan register Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Pst, tanggal 22 Februari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Istri Suami sah yang telah menikah pada tanggal 18 Maret 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jawa Maraja Bahjambi Kabupaten Simalungun Propinsi Sumatera Utara, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 041/09/III/2011 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jawa Maraja Bahjambi Kabupaten Simalungun Propinsi Sumatera Utara tertanggal 18 Maret 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat di Bahjambi selama 1 minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama ke rumah kontrakan di Jalan Rakuta Sembiring Gang Rahmat selama kurang lebih 1 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama ke rumah kontrakan di Jalan Tangki Gang Madrasah selama kurang lebih 9 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik baik saja, namun sekitar sejak awal tahun 2015 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan mulai tidak harmonis dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcohan/pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - 4.1 Bahwa Tergugat tidak dapat memberikan kepuasan nafkah batin kepada Penggugat;
 - 4.2 Bahwa ketika Penggugat mengajak untuk berhubungan suami istri Tergugat sering sekali menolak ajakan Penggugat dengan berbagai alasan, bahkan Tergugat sering lebih memilih untuk tidak tidur seranjang dengan Penggugat;

Halaman 2 dari 35 halaman putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3 Bahwa Tergugat tidak dapat memberikan keturunan kepada Penggugat, bahkan Penggugat sudah sering berupaya untuk mengajak Tergugat untuk berusaha dengan berobat namun Tergugat juga sering menolak kepada ajakan Penggugat;
- 4.4 Bahwa Penggugat menduga bahwa Tergugat merupakan lelaki tidak normal yaitu Penggugat pernah mendapati Tergugat sedang melakukan onani padahal Tergugat sudah memiliki istri;
5. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut membuat antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang yang sampai saat sekarang ini sudah 6 bulan lamanya;
6. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut membuat Penggugat merasa bahwa Tergugat tidak dapat memberikan kepuasan nafkah batin kepada Penggugat, bahkan Tergugat juga tidak dapat memberikan keturunan kepada Penggugat;
7. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut membuat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini; Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar, Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Nurherman, S.Pdi bin Kemin) terhadap Penggugat (Nurainun, S.Pdi binti Abdul Rahman);
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan Hukum yang berlaku;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap ke persidangan, berdasarkan panggilan/relaas yang sah dan

Halaman 3 dari 35 halaman putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut;

Pemeriksaan Identitas Para Pihak

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Upaya Damai

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap tahap persidangan telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam menasihati Penggugat dan Tergugat, berdamai dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Tentang Mediasi

Bahwa, Ketua Majelis telah memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat mengenai kewajiban melakukan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi dengan menunjuk Asri Handayani, S.HI., M.E sebagai Mediator berdasarkan Surat Penetapan Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Pst., tanggal 10 Maret 2021 tetapi upaya mediasi yang telah ditempuh oleh Mediator tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan Mediator tersebut tanggal 24 Maret 2021;

Bahwa, meskipun mediasi telah dinyatakan tidak berhasil, namun Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat dan Tergugat, tapi Penggugat tetap pada gugatannya;

Pembacaan Gugatan

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 19 Februari 2021 yang isinya tetap dipertahankan dengan perubahan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat sudah tidak satu rumah lagi dengan Tergugat sejak Penggugat mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Agama Pematangsiantar yaitu pada tanggal 19 Februari 2021 dan sejak saat itu

Halaman 4 dari 35 halaman putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tinggal bersama orangtua Penggugat di Jalan Huta Silulu, Kelurahan Moho, Kecamatan Jawa Maraja Bahjambi, Kabupaten Simalungun (Rumah Bapak Abdul Rahman);

Jawab Menjawab

Jawaban Tergugat

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat;
2. Gugatan Penggugat diajukan telah diterima dan sedang dalam proses di Pengadilan Agama Pematangsiantar;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan bukti sebagaimana alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat telah memberikan nafkah bathin kepada Penggugat terbukti dengan adanya terjadi keguguran pada Penggugat dan telah diperiksakan kepada Bidan dibuktikan dengan adanya surat keterangan dari Bidan menyatakan bahwa Bidan telah membantu Penggugat dalam memberikan pengobatan kepada Penggugat atas kejadian tersebut. Kejadian tersebut perlu Tergugat jelaskan bahwa terjadi pada tahun 2011 sewaktu tinggal bersama di Jalan Rakuta Sembiring Gang Rahmat Kelurahan Naga Pita untuk perobatan dibawa ke kampung Silulu (keguguran pertama) dan sekitar tahun 2013 sewaktu tinggal di Jalan Tangki Gang Madrasah Kelurahan Naga Pita dan sudah dibantu perobatan oleh Bidan Azwarni, Am.Keb, kemudian perobatan dibawa ke kampung Silulu (keguguran kedua) dan ibu-ibu Perwiridan Al-Ikhlas juga menjenguk ke kampung Silulu bahkan Penggugat juga pernah mengatakan kepada tetangga kalau Penggugat pernah keguguran dua kali (bukti terlampir);

Halaman 5 dari 35 halaman putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa ketika Penggugat mengajak berhubungan suami istri kepada Tergugat, kondisi Tergugat dalam keadaan sakit dikarenakan banyaknya pekerjaan yang dilakukan, sehingga tidak memberikannya, tetapi dilain hari Tergugat juga sering sekali ditolak ajakannya oleh Penggugat dibuktikan adanya foto yang membiarkan Tergugat harus tidur sendiri dan berpisah tempat bukan ranjang karena Penggugat tidak bisa kena kipas angin dikarenakan Penggugat dalam keadaan sakit asma dan Tergugat tidak bisa tidur dalam keadaan panas. Inilah yang menyebabkan adanya pisah tidur antara Tergugat dan Penggugat (bukti terlampir);
- c. Bahwa Tergugat tidak dapat memberikan keturunan kepada Penggugat adalah benar adanya, tetapi keguguran yang terjadi itulah yang menyebabkan susahnyanya hamil dan menjadikan peranakan Penggugat lemah, hal ini sejalan dengan ulasan yang dilansir *Very Well Health*, ada beberapa alasan yang mungkin jadi sebab mengapa setelah keguguran pasangan jadi sulit dapat momongan, diantaranya:
- 1). Masalah dengan sperma pasangan
 - 2). Adanya penyumbatan di tuba falopi
 - 3). Endometriosis, suatu kondisi reproduksi yang dapat menyebabkan nyeri kronis dan infertilitas
 - 4). Anomali uterus, seperti rahim bicornuate (berbentuk hati)
 - 5). Masalah genetik terkait dengan kesuburan
 - 6). Masalah dengan ovulasi
 - 7). Infertilitas yang tidak dapat dijelaskan atau infertilitas tanpa sebab yang diketahui;
- d. Penggugat pernah mengajak Tergugat untuk berobat, tetapi ajakan tersebut disertai ancaman yang antara lain jika memang terdapat penyakit pada tubuh Tergugat, maka Penggugat akan mengajukan perceraian kepada Tergugat. Maka ajakan itulah yang sering ditolak oleh Tergugat karena Tergugat masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Penggugat. Di sini Tergugat menjelaskan bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat telah mengecek kesehatan

Halaman 6 dari 35 halaman putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan ternyata didapati bahwa Tergugat mengalami penyakit Diabetes (Tekanan Gula Darah) mencapai 311 mg/dL, asam urat 7.8, tensi darah 160/90 Hm Hg dan usaha telah dilakukan Tergugat dengan berobat kepada Dr. Harwinder Singh. Dokter juga mengajurkan agar Tergugat butuh waktu 6 bulan sampai 7 bulan untuk istirahat dalam proses kesembuhan penyakit tersebut (bukti terlampir);

- e. Tergugat adalah laki-laki yang normal dan masih menyukai wanita dan adanya ereksi pribadi pada Tergugat yang menyebabkan onani tersebut dikarenakan Penggugat tidak melayani keinginan Tergugat untuk berhubungan suami istri;

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Pematangsiantar agar berkenan memutus sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat lemah dan tak berdasarkan bukti;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Meminta Penggugat untuk mencabut gugatannya;

Bahwa terhadap jawaban tertulis Tergugat tersebut, Tergugat menambah jawabannya secara lisan yaitu bahwa ketika Tergugat mengajak Penggugat untuk berhubungan suami istri, Penggugat mengatakan "Kau bukan suamiku" kepada Tergugat;

Bahwa Tergugat juga menyampaikan secara lisan bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Replik Penggugat

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yaitu;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 7 dari 35 halaman putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada angka 2 huruf a, Penggugat membantah dan menyatakan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Penggugat tidak pernah hamil, hanya terlambat datang bulan pada tahun 2011 dan 2016;
 - b. Bahwa benar kejadiannya ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Rakuta Sembiring;
 - c. Bahwa mengenai perobatan ke kampung Silulu, Penggugat menyatakan bahwa pada waktu itu Penggugat sakit kuning dan benar ada ibu-ibu perwiridan Al-Ikhlas datang menjenguk Penggugat, namun bukan karena Penggugat hamil tapi karena Penggugat sakit kuning;
 - d. Bahwa pada tahun 2013, Penggugat tidak ada mengalami sakit;
2. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada angka 2 huruf b, Penggugat membantah dan menyatakan sebagai berikut:
 - a. Bahwa tidak benar ketika Penggugat mengajak Tergugat berhubungan suami istri, Tergugat dalam keadaan sakit, yang Penggugat ketahui adalah Tergugat dalam keadaan sehat;
 - b. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat tidak tidur satu ranjang dikarenakan Penggugat sakit asma sehingga tidak bisa tidur kena kipas angin, sedangkan Tergugat tidak bisa tidur dalam keadaan panas dan harus memakai kipas angin;
3. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada angka 2 huruf c, Penggugat membantah dan menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah hamil dan Pengugat sudah pernah berobat ke Dokter dan hasilnya mengatakan bahwa Penggugat adalah wanita yang subur. Penggugat mengatakan bahwa Penggugat tidak bisa hamil karena Tergugat tidak bisa ereksi ketika berhubungan suami istri:
4. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada angka 2 huruf d, Penggugat membantah dan menyatakan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Penggugat tidak pernah mengancam Tergugat, hanya saja Penggugat memberi alternatif apabila Tergugat tidak mau diajak berobat maka lebih baik berpisah;

Halaman 8 dari 35 halaman putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Penggugat mengetahui Tergugat sedang sakit beberapa hari sebelum Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Pematangsiantar;
5. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada angka 2 huruf e, Penggugat membantah dan menyatakan bahwa Penggugat selalu mengajak Tergugat berhubungan suami istri tetapi Tergugat yang selalu menolak ajakan tersebut;

Duplik Tergugat

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yaitu;
Dalam Eksepsi

- Tetap dengan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa terhadap replik Penggugat pada jawaban Tergugat angka 2 huruf a, Tergugat menyatakan bahwa Tergugat lupa kapan pastinya waktu Penggugat sakit, akan tetapi Tergugat ingat kejadian tersebut sekitar tahun 2013 dan Penggugat sendiri yang mengatakan bahwa Penggugat keguguran sebanyak 2 (dua) kali;
2. Bahwa terhadap replik Penggugat pada jawaban Tergugat angka 2 huruf b, Tergugat membantah dan menyatakan bahwa Tergugat memang dalam keadaan sakit, kaki Tergugat mendenyut dan pada saat Tergugat mengeluhkan sakitnya, Penggugat mengatakan “mati ajalah kau” kepada Tergugat;
3. Bahwa terhadap replik Penggugat pada jawaban Tergugat angka 2 huruf c, Tergugat menyatakan tetap dengan jawaban Tergugat;
4. Bahwa terhadap replik Penggugat pada jawaban Tergugat angka 2 huruf d, Tergugat menyatakan tetap dengan jawaban Tergugat;
5. Bahwa terhadap replik Penggugat pada jawaban Tergugat angka 2 huruf e, Tergugat menyatakan Tergugat sejak 7 (tujuh) bulan terakhir memang dalam keadaan sakit dan Tergugat berobat ke Dokter sehingga berimbas kepada kemampuan Tergugat dalam berhubungan suami istri;

Halaman 9 dari 35 halaman putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rereplik Penggugat

Bahwa terhadap duplik Tergugat, Penggugat telah menyampaikan rereplik secara lisan yaitu;
Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa Penggugat tidak setuju jika Tergugat menyatakan bahwa Tergugat adalah laki-laki yang normal karena Tergugat suka melakukan onani;

Reduplik Tergugat

Dalam Eksepsi

- Tetap dengan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa Tergugat tidak mau berhubungan suami istri dengan Penggugat karena Tergugat selalu ingat kata-kata Penggugat yang selalu mengatakan "kau bukan suamiku", sehingga Tergugat merasa sakit hati;

Pembuktian

Bukti Penggugat

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 041/09/III/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jawa Maraja Bahjambi, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara tertanggal 18 Maret 2011, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.1**;

B. Saksi

1. **Nur Akbar Purba bin A. Rahman Purba**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Huta Silulu, Kelurahan Moho, Kecamatan Jawa Maraja, Kabupaten

Halaman 10 dari 35 halaman putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalungun di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Nurherman sebagai suami Penggugat;
- bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2011;
- bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Bahjambi kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jalan Rakuta Sembiring dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Tangki Gang Madrasah;
- bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa, setahu saksi lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat cerita kepada saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- bahwa, berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi, masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah masalah ranjang yang mana Tergugat tidak dapat memberikan nafkah bathin kepada Penggugat;
- bahwa, setahu saksi akibat permasalahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa, terkait permasalahan tersebut saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat agar berobat;
- bahwa setahu saksi, yang pergi berobat hanya Penggugat sementara saksi tidak mengetahuinya jika Tergugat pergi berobat;
- bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat pernah berencana untuk mengadopsi anak, namun Tergugat tidak bersedia;
- bahwa, saksi tidak mengetahui Penggugat pernah mengalami keguguran;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu yaitu sekitar bulan Februari 2021, Tergugat dan keluarga Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat;

Halaman 11 dari 35 halaman putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi dan pihak keluarga pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terhadap saksi pertama Penggugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan, sedangkan Tergugat mengajukan pertanyaan yang dijawab oleh saksi sebagai berikut:
- bahwa, Tergugat menolak untuk mengadopsi anak orang lain, Tergugat baru mau mengadopsi anak jika anak tersebut adalah anak dari keluarga kandung saja;
- bahwa, pada saat perdamaian oleh kedua belah pihak keluarga, Tergugat hanya diam saja;

2. **Lince Sijabat binti Walbert Sijabat**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Huta Silulu , Kelurahan Moho, Kecamatan Jawa Maraja, Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat;
 - bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Nurherman sebagai suami Penggugat;
 - bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2011 dan belum dikaruniai anak;
 - bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Bahjambi kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jalan Rakuta Sembiring dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Tangki Gang Madrasah;
 - bahwa, setahu saksi sekitar 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat cerita kepada saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
 - bahwa, berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi, masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah masalah ranjang yang mana Tergugat tidak dapat memberikan nafkah bathin kepada Penggugat dan Tergugat lebih memilih melakukan onani;

Halaman 12 dari 35 halaman putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, terkait permasalahan tersebut saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat agar berobat;
 - bahwa setahu saksi, Penggugat sudah berobat 2 (dua) tahun yang lalu dan berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi, Penggugat sehat dan peranakan Penggugat subur;
 - bahwa saksi tidak mengetahuinya apakah Tergugat sudah pergi berobat atau belum;
 - bahwa, setahu saksi Tergugat memang dalam keadaan sakit diabetes, namun saksi tidak mengetahui penyakit lainnya;
 - bahwa, saksi tidak mengetahui Penggugat pernah mengalami keguguran hanya saksi mengetahui Penggugat pernah bercerita kepada orangtua Penggugat melalui telepon bahwa Penggugat mengalami pendaharan, tetapi saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dalam keadaan hamil atau tidak;
 - bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu yaitu sekitar bulan Februari 2021, Tergugat dan keluarga Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat;
 - bahwa, saksi dan pihak keluarga pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terhadap saksi kedua Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan;

Bukti Tergugat

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan alat-alat bukti;

Kesimpulan

Halaman 13 dari 35 halaman putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Pst



Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatan cerainya serta mohon dikabulkan;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 162 R.bg terhadap sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang Hakim, dalam hal ini eksepsi kewenangan absolut dan kewenangan relatif, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat di dalam repliknya menyampaikan jawaban bahwa Penggugat menolak secara tegas dalil jawaban Tergugat tentang eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan pernikahan

Halaman 14 dari 35 halaman putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Islam sesuai dengan aturan perkawinan di Indonesia serta dihubungkan dengan bukti surat **P.1** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan sah sejak hari Senin tanggal 13 Februari 2017 Masehi jam 09.00 WIB yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai kepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*, karenanya Majelis Hakim menilai eksepsi Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat adalah tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

2. Gugatan Penggugat diajukan telah diterima dan sedang dalam proses di Pengadilan Agama Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat diajukan telah diterima dan sedang dalam proses di Pengadilan Agama Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat di dalam repliknya menyampaikan jawaban bahwa Penggugat menolak secara tegas dalil jawaban Tergugat tentang eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat;

Halaman 15 dari 35 halaman putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi bermakna tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima dan tujuan pokok pengajuan eksepsi yaitu agar proses pemeriksaan dapat berakhir tanpa lebih lanjut memeriksa pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi Tergugat tersebut adalah bukan merupakan eksepsi karena tidak berisi tangkisan atau bantahan dan tidak memiliki dasar hukum serta tujuan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat, karenanya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut terhadap eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah gugatan cerai sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 9 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah gugatan perceraian, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Kota Pematangsiantar sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pematangsiantar, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum

Halaman 16 dari 35 halaman putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan perkara cerai gugat yaitu kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Penggugat dalam perkara maka Pengadilan Agama Pematangsiantar berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Pemanggilan Sidang dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap ke persidangan oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Upaya Damai Oleh Majelis

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai usaha perdamaian telah diupayakan di setiap tahapan persidangan sebagaimana upaya damai tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Mediasi

Menimbang, bahwa pada sidang sebelum pembacaan gugatan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis telah memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi dan menunjuk Asri Handayani, S.HI., M.E., sebagai mediator dari kalangan hakim untuk

Halaman 17 dari 35 halaman putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat melalui mediasi, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Legal Standing Penggugat

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Penggugat dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perkawinan di Indonesia dan saat ini Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Pokok gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan pada pokoknya bahwa sejak pertengahan tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagaimana posita angka 4 serta dalam sub posita angka 4.1 sampai 4.4;

Halaman 18 dari 35 halaman putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak yang akhirnya pada pertengahan bulan Februari 2021 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;

Formil Gugatan

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Tentang Gugatan Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita gugatan Penggugat adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan cerai ini adalah apakah benar yang dipositakan oleh Penggugat atau apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Dalil yang Diakui Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan cerai dan proses jawab menjawab terdapat dalil-dalil yang diakui Tergugat secara lisan dalam persidangan yaitu:

1. Posita angka 1 (satu) gugatan Penggugat mengenai peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 19 dari 35 halaman putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Pst



2. Posita angka 2 (dua) gugatan Penggugat mengenai tinggal bersama setelah perkawinan;
3. Posita angka 3 (tiga) gugatan Penggugat mengenai hidup bersama dan melakukan hubungan suami dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
4. Posita angka 5 (lima) mengenai puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan tersebut mengenai peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tetap harus dibuktikan dengan akta nikah/duplikat akta nikah;

Dalil yang Dibantah Tergugat

Menimbang, dalam jawab menjawab terdapat dalil-dalil bantahan Tergugat terhadap gugatan cerai Penggugat yaitu mengenai alasan-alasan perceraian atau perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yaitu;

1. Bahwa terhadap posita angka 4.1, Tergugat membantah dan menyatakan tidak benar;
2. Bahwa terhadap posita angka 4.2, Tergugat membantah dan menyatakan tidak benar;
3. Bahwa terhadap posita angka 4.3, Tergugat membantah dan menyatakan tidak benar;
4. Bahwa terhadap posita angka 4.4, Tergugat membantah dan menyatakan tidak benar;

Dalil Penggugat Pada Replik dan Dalil Tergugat pada Duplik

Bahwa, Penggugat tetap pada dalil gugatan sedangkan Tergugat pada pokoknya tetap pada dalil jawaban;

Dalil Penggugat Pada Rereplik dan Dalil Tergugat pada Reduplik

Bahwa, Penggugat tetap pada dalil gugatan sedangkan Tergugat pada pokoknya tetap pada dalil jawaban;



Beban Pembuktian Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita gugatan cerai Penggugat tentang hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana dikemukakan di atas, maka untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa beban pembuktian diatur berdasarkan Pasal 283 RBg yaitu *"Barangsiapa yang menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau perbuatan itu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat guna membuktikan peristiwa fakta perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pengugat dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat secara lisan dan keterangan Tergugat di persidangan yang menyatakan keberatan dengan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat maka Majelis Hakim memberikan beban pembuktian untuk mengajukan sangkalan alat bukti (*tegen bewijs*) kepada Tergugat guna membantah fakta perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

Analisis Alat-Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil alasan perceraian Penggugat, Tergugat menyatakan juga mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Alat Bukti Penggugat

1. Bukti Surat

Menimbang, bahwa bukti **P.1** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 041/09/III/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jawa Maraja Bahjambi, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara tertanggal 18 Maret 2011, alat bukti **P.1** telah bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, alat-alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Halaman 22 dari 35 halaman putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti **P.1** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut menjelaskan bahwa pada Jumat tanggal 18 Maret 2011 Masehi jam 09.00 WIB, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jawa Maraja Bahjambi, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5, 6, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti secara materil bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan sah sejak hari Jumat tanggal 18 Maret 2011 Masehi jam 09.00 WIB yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jawa Maraja Bahjambi, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara;

2. Bukti Saksi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan yang bernama **Nurakbar Purba**, adik kandung Penggugat sebagai saksi 1 Penggugat dan **Lince Sijabat**, adik ipar Penggugat sebagai saksi 2 Penggugat;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Penggugat (*vide*; Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah bukan orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab

Halaman 23 dari 35 halaman putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai gugatan Penggugat tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara langsung dan hanya mendengar cerita dari Penggugat, namun berkesesuaian terhadap faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus yaitu karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah bathin kepada Penggugat dan juga para saksi mengetahui akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yaitu berpisah rumah sekurang-kurangnya Februari 2021, sehingga dapat menjadi dasar pembuktian hukum terhadap posita gugatan Penggugat adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya huruf f, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun kesaksian para saksi Penggugat juga adalah *de auditu* berdasarkan cerita tangan pertama (*first hand hearsay*) yaitu cerita Penggugat dapat dijadikan bahan persangkaan oleh Majelis Hakim sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 308 K/Sip/1959 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 239/K/Sip/1973, namun Majelis Hakim menilai kesaksian para saksi Penggugat tidak dapat membuktikan benar tidaknya sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara pasti, tapi menjadi bahan persangkaan dan fakta telah terjadi pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat sampai terjadi perpisahan rumah sejak Februari 2021;

Menimbang, bahwa dengan demikian kesaksian saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan, karena dengan telah terjadinya pisah rumah dan hal tersebut merupakan indikasi yang kuat (*qarinah*) bahwa

Halaman 24 dari 35 halaman putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah didahului dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya perpisahan rumah sejak Februari 2021, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, karena merupakan suatu hal yang janggal apabila serta merta antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah apabila tidak ada peristiwa yang menjadi penyebabnya;

Alat Bukti Tergugat

Menimbang, Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat maka Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya kecuali yang terbukti melalui fakta persidangan dan proses pembuktian perkara *a quo*:

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab dan proses pembuktian pada perkara *a quo*, Majelis Hakim telah mengurai pokok persoalan (*tahlilu al-niza'*) dalam perkara *a quo*, sehingga dapat diformulasikan dalam bentuk fakta hukum yang secara kronologis, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Istri Suami yang telah menikah pada Jumat tanggal 18 Maret 2011 Masehi jam 09.00 WIB yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jawa Maraja Bahjami, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal di Jalan Tangki Gang Madrasah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar terus menerus sekurang kurangnya sejak 2 (dua) tahun yang lalu karena masalah Tergugat tidak dapat memberikan nafkah bathin kepada Penggugat;

Halaman 25 dari 35 halaman putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sekurang-kurangnya bulan Februari 2021 dan tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang;
6. Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*) sebagai berikut;

Pertimbangan masing-masing petitum gugatan Penggugat

1. Petitum umum

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1 (satu) yang mohon gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

2. Petitum perceraian

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Pertimbangan perceraian secara syar'i

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil syar'i, sebagai berikut:

a. Surat Ar-Rum, ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِنَا الَّتِي أَنْزَلْنَاهَا فِي الْكِتَابِ نَقُولُ لِلَّذِينَ أُؤْتُوا زَوْجًا مِمَّا مَوَدَّكُمْ وَهَؤُلَاءِ فِي ذُلٍّ لَكُمْ أَنْ يَقُولُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ خِلَافَتُنَا فِي الْأُمُورِ
وَمِنْ آيَاتِنَا الَّتِي أَنْزَلْنَاهَا فِي الْكِتَابِ نَقُولُ لِلَّذِينَ أُؤْتُوا زَوْجًا مِمَّا مَوَدَّكُمْ وَهَؤُلَاءِ فِي ذُلٍّ لَكُمْ أَنْ يَقُولُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ خِلَافَتُنَا فِي الْأُمُورِ

Terjemahnya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih

Halaman 26 dari 35 halaman putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

- b. Hadis Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam *Kitab Sunan Ibnu Majah*, Juz II, halaman 784, yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Terjemahnya: *Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);*

- c. Kaedah fiqhiyah yang terdapat dalam *Kitab al-Asybah wa an-Nazhair*, Juz I, halaman 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Terjemahnya: *Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.*

- d. Pendapat ulama dalam *Kitab al-Ahwal al-Syakhshiyah*, karangan Muhammad Abu Zahrah, halaman 361, sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالها ومن هما في طبعتهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق بينهما وبينه فإذا أثبتت دعواها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلاقاً بائناً.

Terjemahnya: *Apabila seorang istri menggugat atas tindakan aniaya suaminya, baik berupa ucapan maupun tindakan, yang menyebabkan ia tidak sanggup untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan suaminya tersebut, maka istri tersebut boleh untuk menggugat kepada hakim agar ia diceraikan dengan suaminya, apabila gugatannya tersebut terbukti dan hakim tidak dapat untuk mendamaikan keduanya, maka hakim menceraikan keduanya dengan talak ba'in.*

- e. Pendapat ulama Malikiyah yang terdapat dalam *Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, halaman 527 sampai dengan halaman 528, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

وأجاز المالكية التفريق للشفاق أو للضرر، منعاً للنزاع، وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيماً وبلاء...

Terjemahnya *Ulama Malikiyah memperbolehkan terjadinya perceraian dengan alasan syiqaq (perselisihan dan pertengkaran) dan bahaya (kekerasan dalam rumah tangga, baik dalam bentuk perbuatan maupun perkataan), untuk mengantisipasi*

Halaman 27 dari 35 halaman putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya permusuhan (antara pasangan suami istri), sehingga ikatan rumah tidak menjadi hal yang menyiksa dan menyusahkan...;

f. Pendapat dalam *Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq*, Hal. 83;

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة.

Terjemahnya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan.

f. Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Terjemahnya: Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim)berwenang(menjatuhkan talaknya suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan secara syar'i di atas, jelas bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkan ketentraman (*sakinah*) di antara pasangan suami istri, hubungan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan menyayangi (*rahmah*), saling menjalankan kewajiban masing-masing, sehingga apabila rumah tangga sudah berubah menjadi tempat yang tidak lagi memberikan kedamaian bagi pasangan suami istri dalam waktu yang berjalan secara terus menerus, suami sudah tidak menjalankan kewajibannya kepada istri, maka secara syar'i, seorang istri dibenarkan untuk menghadap ke hadapan sidang, mohon agar diceraikan dengan suaminya;

Halaman 28 dari 35 halaman putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak bulan Februari 2021, serta dalam fakta persidangan, Penggugat sudah menunjukkan sikap keengganan untuk berumah tangga dengan Tergugat maka menurut pendapat Majelis Hakim, kondisi demikian telah menimbulkan kesulitan (*masyaqqah*) bagi Penggugat untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga kebutuhan akan terjadinya perceraian dalam perkara *a quo* setidaknya-tidaknya telah dihukumi kebutuhan yang harus menjadi prioritas, sebagai alternatif terakhir untuk menyelamatkan Penggugat dengan Tergugat dari ikatan rumah tangga yang sudah tidak lagi menuju tujuan perkawinan, supaya tidak terjadi kemudaratan yang lebih besar; dan dipandang dari segi filosofis Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan perkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah S.W.T. dalam Alquran Surat Al Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaadah wa rahmah*;

Pertimbangan perceraian secara sosiologis

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup satu atap karena berselisih dan bertengkar terus menerus, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak rukun dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), sehingga kondisi rumah tangga yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara cukup dan seksama telah mengalami *broken marriage* (pecahnya rumah tangga) sehingga meskipun perkawinan bersifat sakral, serta perceraian akan mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan memiliki potensi dampak luas bagi masyarakat serta menyangkut pertanggung jawaban di akhirat namun telah terbukti secara nyata dipersidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi indikator *broken marriage* sehingga perceraian dapat dibenarkan. (*vide* Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04

Halaman 29 dari 35 halaman putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 Angka 4 Jo. Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Huruf A Angka 1 tentang Hukum Keluarga);

Pertimbangan perceraian secara yuridis

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) dan memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum positif perkawinan di Indonesia dan di antaranya *berdasarkan* Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah, "*Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138 K/AG/1995, tanggal 26 Juli 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa "*Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam*";

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama*

Halaman 30 dari 35 halaman putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pihak lain, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang terlebih dahulu bersikap hingga menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis menilai tidak lagi perlu dibuktikan kebenarannya lebih jauh karena pada dasarnya sudah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit dirukunkan kembali, karena sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534.K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang abstraksinya menyatakan bahwa, *"Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, adapun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan juga dalam proses mediasi namun Penggugat tetap pada gugatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, pengadilan dapat mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Alasan hukum perceraian Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah terjadi perpisahan rumah sekurang-kurangnya sejak bulan Februari 2021, maka

Halaman 31 dari 35 halaman putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dengan Tergugat bersifat prinsipil dan menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pecah (*broken marriage*). Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang dibenarkan secara hukum, berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Penjatuhan Talak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum (*tahlilu al-niza'*) dan alasan beserta dasar hukum (*tasbib al-ahkam*) yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas dan perkara ini diperiksa dengan acara *contradictoir*, maka **petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis talak Tergugat yang akan dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengutip dalil *syar'i* yang terdapat di dalam *Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, karangan Wahbah al-Zuhaili, Juz VII, halaman 529, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن؛ لأن الضرر لا يزول إلا به؛ لأنه إذا كان الطلاق رجعياً تمكن الزوج من مراجعة المرأة في العدة، والعودة إلى الضرر.

Terjemahnya: *Talak yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan alasan pertengkaran adalah talak ba'in, karena kemudharatan hanya bisa dihindarkan dengan menjatuhkan talak tersebut, apabila talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i, maka tentu dimungkinkan suami untuk rujuk kembali kepada istrinya, dengan demikian juga terbuka peluang akan kembali terjadi kemudharatan yang sama.*

Menimbang, bahwa jenis talak yang tersebut dalam pertimbangan *syar'i* di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian yang didasarkan atas putusan pengadilan adalah *talak bain sughra*;

Halaman 32 dari 35 halaman putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Pst



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karena berdasarkan fakta di persidangan, antara Penggugat dengan Tergugat selama ini masih terikat tali pernikahan, belum pernah bercerai, maka berdasarkan pertimbangan *syar'i* dan yuridis di atas oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**Nurherman, S.Pdi bin Kemin**) terhadap Penggugat (**Nurainun, S.Pdi binti Abdul Rahman**);

3. Petitum biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Nurherman, S.Pdi bin Kemin**) terhadap Penggugat (**Nurainun, S.Pdi binti Abdul Rahman**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.730.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 33 dari 35 halaman putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh **Ade Syafitri, S.Sy.**, sebagai Ketua Majelis serta **Muhamad Tambusai Ad Dauly, S.H.I.** dan **M. Rizfan Wahyudi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan **Dra. Husnah**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Muhamad Tambusai Ad Dauly, S.H.I.

Ade Syafitri, S.Sy.

Hakim Anggota,

M. Rizfan Wahyudi, S.H.

Panitera Pengganti

Dra. Husnah.

Perincian Biaya

1. PNBP	Rp 70.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp1.280.000,00
4. Panggilan Mediasi	Rp 160.000,00

Halaman 34 dari 35 halaman putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 5. Pemberitahuan isi putusan | Rp 160.000,00 |
| 6. Meterai | Rp <u>10.000,00</u> |

Jumlah

Rp1.730.000,00

(satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 35 dari 35 halaman putusan Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Pst